



LAPORAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PUBLIK PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU RUMAH
SAKIT UMUM DAERAH ADE MUHAMMAD
DJOEN SINTANG TAHUN 2023



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ADE MUHAMMAD DJOEN
JL. YC. OEVANG OERAY, TELP. 0565 – 22022
SINTANG

KATA PENGANTAR


Puji syukur kami haturkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Publik Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang Tahun 2023 dapat tersusun dan terselesaikan sebagaimana mestinya. Penyusunan Laporan Tahunan ini adalah rekapitulasi pelayanan informasi publik sepanjang tahun 2023 sebagai bentuk pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Publik.

Laporan Layanan Informasi Publik yang telah tersusun ini belumlah sempurna, oleh sebab itu kami membuka diri untuk segala jenis saran dan masukan agar penyusunan laporan tahunan selanjutnya dapat tersusun dengan lebih baik lagi.

Demikianlah laporan ini kami sampaikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Sintang, Maret 2024


Direktur Rumah Sakit Umum Daerah
Ade Muhammad Djoen Sintang




Dr. M. drg. RIDWAN TONNY H. PANE, MKM

Pembina Tk. I

NIP. 19730909 200212 1 005



**LAPORAN PELAYANAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PUBLIK
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) UTAMA PEMERINTAH
KABUPATEN SINTANG TAHUN 2023**



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i	
DAFTAR ISI.....	ii	
DAFTAR TABEL	iii	
DAFTAR GAMBAR.....	iv	
GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK		
1. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK.....		5
1.1. Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik yang Dimiliki Beserta Kondisinya	5	
1.2. Sumber Daya Manusia yang Menangani Layanan Informasi Publik Beserta Kualifikasinya	9	
1.3. Anggaran Layanan Informasi Publik dan Laporan Penggunaannya	13	
2. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK.....	13	
2.1. Jumlah Permintaan informasi Publik	13	
2.2. Waktu yang Diperlukan dalam Memenuhi Setiap Permintaan Informasi Publik	14	
2.3. Jumlah Permintaan Informasi yang Dikabulkan	14	
2.4. Jumlah Permintaan Informasi yang Ditolak.....	14	
3. RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK....	15	
4. KENDALA INTERNAL DAN EKSTERNAL	15	
4.1. Kendala Eksternal.....	15	
4.2. Kendala Internal	15	
5. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT	16	
5.1. Rekomendasi	16	
5.2. Tindak Lanjut.....	16	
LAMPIRAN		

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Sarana dan Prasarana PPID Pembantu RSUD Ade M.Djoen Sintang.....	5
Tabel 2	Susunan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Pada RSUD Ade Muhammad Djoen Sintang.....	11
Tabel 3	Rekapitulasi Jumlah Permintaan Informasi Publik PPID Pembantu RSUD Ade M. Djoen Sintang.....	14
Tabel 4	Daftar Keberatan dan Sengketa Informasi.....	15

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Ruang Sekretariat PPID Kabupaten Sintang.....	6
Gambar 2. Ruang Tunggu Pasien Rawat Jalan.....	7
Gambar 3. Kotak Saran dan Pengaduan.....	7
Gambar 4. Profil Web PPID Pembantu RSUD Ade M. Djoen Sintang	8
Gambar 5. Akun <i>Instagram</i> dan Kontak Informasi RSUD dan Kontak Informasi RSUD Ade M. Djoen Sintang.....	11

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Informasi merupakan kebutuhan pokok bagi setiap orang dalam rangka pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik.

Ditetapkannya Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab (*good governance*) melalui penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi dan supremasi hukum serta melibatkan partisipasi masyarakat dalam setiap proses kebijakan publik. Undang- undang tersebut juga mengamanatkan untuk pembentukan PPID di tingkat Kabupaten guna pengembangan sistem informasi publik yang dapat diakses secara luas oleh masyarakat umum. Atas dasar itulah dibentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Sintang.

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, bahwa tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah menyediakan akses informasi publik bagi pemohon informasi publik. Oleh sebab itu, Pemerintah Kabupaten Sintang menetapkan Peraturan Bupati Sintang Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Sintang dan Keputusan Bupati Sintang Nomor 478/ 162/ KEP-DISKOMINFO/ 2021 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dan (PPID) Pembantu pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang.

Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) merupakan bentuk pengakuan akan hak atas informasi dan bagaimana hak tersebut harus dipenuhi dan dilindungi oleh negara. Bagi pemerintah dan Badan Publik, Undang-Undang KIP merupakan pedoman hukum untuk memenuhi dan melindungi hak atas informasi masyarakat. Bagi publik atau masyarakat, Undang-Undang KIP merupakan peluang emas untuk



mengakses informasi secara maksimal guna meningkatkan partisipasinya sebagai warga Negara. Maka dari itu, sudah selayaknyalah Badan Publik mampu mengelola informasi dan dokumentasi agar publik dapat dengan mudah, cepat, dan murah untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) mempunyai peran yang strategis dalam menyampaikan berbagai informasi yang dibutuhkan masyarakat, baik yang bersinggungan dengan kinerja pemerintahan ataupun pembangunan daerah. Tugas tersebut merupakan tuntutan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) yang mengharuskan pemerintahan semakin terbuka dan transparan, akuntabel, dan dapat diakses masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Sintang memiliki visi pembangunan yang diantara komponennya adalah mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance*). Untuk mewujudkan visi tersebut, maka birokrasi pemerintah daerah wajib melaksanakan pengelolaan informasi yang optimal agar mudah diakses oleh publik/masyarakat. Dengan sumber daya yang dimiliki dan memanfaatkan perkembangan teknologi komunikasi dan informasi, seluruh Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang dituntut membangun sebuah sistem pengelolaan informasi sehingga mendukung pelayanan informasi yang cepat, murah dan berkualitas.

Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang merupakan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu dalam menyelenggarakan sistem pengelolaan informasi untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik. Pada tahun 2023 Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang, sudah merancang agenda penguatan peran PPID pembantu. Langkah awal yang dilakukan Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang adalah penelaahan dasar hukum dan orientasi berbagai peraturan teknis terkait dengan pengelolaan informasi publik. Output dari langkah ini adalah penguasaan secara menyeluruh dan detail terhadap semua produk-produk hukum yang terkait dengan pengelolaan informasi publik.

Selanjutnya, langkah yang dilakukan adalah melakukan evaluasi terhadap upaya nyata yang sudah dilakukan untuk mendapatkan informasi yang menyeluruh terkait apa saja yang sudah dilakukan dan apa saja yang belum dilakukan untuk kemudian menjadi dasar melangkah di tahun 2024.



Dengan bekal penguasaan aturan hukum yang relevan dan hasil evaluasi, maka dilakukan 7 agenda pokok pada tahun 2023.

Pertama : menerbitkan surat keputusan (SK) PPID Pembantu di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang.

Kedua : menyelenggarakan rapat koordinasi dan rapat teknis Tim PPID Pembantu di Lingkungan Rumah Sakit Umum daerah Ade Muhammad Djoen Sintang yang dilaksanakan secara berkala dan berkesinambungan. Rapat-rapat ini berguna dalam upaya memperkuat komitmen dan sinergi antara anggota Tim PPID Pembantu dalam memperkuat peran PPID Pembantu di Rumah Sakit Umum daerah Ade Muhammad Djoen Sintang. menyusun daftar infomasi publik di Lingkungan

Ketiga : menyusun daftar infomasi publik di Lingkungan Rumah Sakit Umum daerah Ade Muhammad Djoen Sintang. Salah satu elemen penting dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik yaitu mempublis informasi yang menjadi hak publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Wujudnya disusunlah Daftar Informasi Publik yaitu catatan yang berisi keterangan secara sistematis tentang seluruh informasi publik yang berada dibawah penguasaan PPID Pembantu tidak termasuk informasi yang dikecualikan. Tahapan Penyusunan DIP yaitu tahap pengumpulan dan identifikasi informasi, tahap pengklasifikasian informasi dan tahap penetapan daftar informasi.

Keempat : melakukan evaluasi dan monitoring terhadap website Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang. Sebab keberadaan website PPID pembantu akan sangat berguna dalam upaya memberikan informasi yang ada dan juga memberi pelayanan permohonan informasi secara online sehingga memperkuat keberadaan website PPID Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang akan terus dilakukan.

Kelima : mendorong setiap pengusulan dan penyusunan daftar informasi publik (DIP) yang akan dipublikasikan.

Keenam : memfasilitasi peningkatan pelayanan informasi publik di setiap unit yang ada di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang. Dengan merujuk PerMen PAN-RB No. 17/2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, di sosialisasikan 6 faktor penting yang harus tersedia dalam pelayanan informasi



publik yaitu Kebijakan Pelayanan, Profesionalisme SDM, Sarana Prasarana Pelayanan, Sistem Informasi Pelayanan, Konsultasi dan Pengaduan serta Inovasi Pelayanan. Ketujuh : menyediakan ruangan dan meja pelayanan informasi beserta petugas yang ditugaskan khusus untuk pelayanan informasi.



1. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

1.1. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Pelayanan informasi PPID Pembantu Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang dilaksanakan di ruang Pengaduan Pembantu Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang yang beralamat di Jalan Y.C. Oevang Oeray Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang.

Terdapat lima orang staf yang diperbantukan dan dibuat jadwal secara bergantian pada desk layanan informasi yang akan membantu masyarakat memperoleh informasi, baik dalam bentuk *hard copy* maupun *soft copy*. Petugas *desk* juga akan membantu mengarahkan masyarakat untuk bisa memenuhi standar operasional prosedur terhadap seluruh permohonan informasi yang diminta.

Selain layanan pada desk informasi, PPID Pembantu Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang juga menyediakan sarana sosialisasi dan dokumentasi elektronik, bahkan memfasilitasi masyarakat untuk dapat memperoleh atau menyampaikan permohonan informasi melalui sistem elektronik berbasis website, pada laman www.rsudsintang.com

Berikut sarana prasarana layanan informasi yang tersedia pada sekretariat layanan, disajikan pada tabel dibawah ini :

Tabel 1. Sarana dan Prasarana PPID Pembantu RSUD Ade M.Djoen Sintang

No.	Jenis Sarana dan Prasarana	Ketersediaan
1.	Sarana Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik	<ul style="list-style-type: none">- Meja Informasi (1 buah)- Kursi tunggu 2 buah- Laptop 1 buah- Printer 1 buah- Jaringan Internet- Buku Tamu & Catatan Permohonan- Formulir permohonan informasi- Formulir keberatan atas permohonan informasi



		<ul style="list-style-type: none"> - Formulir SK Keputusan PPID tentang penolakan permohonan informasi - Formulir Tanda terima permohonan informasi - Formulir Pemberitahuan tertulis - Lemari Arsip (1 buah) - Surat tugas penunjukan petugas piket desk pelayanan informasi
2.	Sarana Operasional Sekretariat PPID	<ul style="list-style-type: none"> - Email - Kipas angin 1 buah - Meja Kerja 1 buah - Ruang tunggu
3.	Sarana Sosialisasi dan Dokumentasi Elektronik	<ul style="list-style-type: none"> - Website RSUD - Instagram RSUD - Facebook RSUD - Banner - Leaflet/ brosur

Gambar 1. Ruang Sekretariat PPID Kabupaten Sintang

1. Meja pelayanan PPID Kabupaten Sintang Pembantu Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang




Gambar 2. Ruang Tunggu Pasien Rawat Jalan




Gambar 3. Kotak Saran dan Pengaduan




Gambar 4. Profil Web PPID Pembantu RSUD Ade M. Djoen Sintang



Gambar 4. Daftar Isi Web PPID Pembantu RSUD Ade M. Djoen Sintang




Gambar 5. Akun *Instagram* dan Kontak Informasi RSUD Ade M. Djoen Sintang



1.2. Sumber Daya Manusia Yang Menangani Layanan Informasi Publik Beserta Kualifikasinya

Struktur PPID Pembantu Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang Nomor : 800/2023/RSUD/Tahun 2020 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan dokumentasi (PPID) Pembantu pada Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang, dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 6. Struktur Organisasi PPID Pembantu Pada RSUD Ade M. Djoen Sintang



SDM PPID Pembantu Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang beranggotakan Pejabat Struktural yang melekat di tugas pokok dan fungsi masing-masing, dapat dijelaskan sebagai berikut :



Tabel 2. Susunan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Pada RSUD Ade Muhammad Djoen Sintang

No	Nama	Jabatan Pokok	Jabatan Dalam PPID
1	2	3	4
1.	dr. Ridwan Tonny Hasiholan Pane, MKM.	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang	Atasan PPID Pembantu
2.	Sabmuniah S. Sos.	Kepala Bagian Kesekretariatan	PPID Pembantu
3.	Nursyamsiah, SH. MH.	Kepala Sub Bagian Hukum, Publikasi, Promosi Dan Informasi	Sekretaris
4.	Kangin, S. Sos.	Kepala Sub Bagian Kepegawaian	Anggota
5.	Ade Iraddin, SH.I	Kepala Sub Bagian Umum Dan Perlengkapan	Anggota
6.	dr.Sandur Aprisca Sihol Bunga.R.S	Kepala Bidang Penunjang	Koordinator Bidang Pengolahan Data Dan Klasifikasi Informasi
7.	Yustina Eni,SE.M.Si	Kepala Bidang Perencanaan Dan Keuangan	Anggota
8.	Uti M. Rolfen	Kepala Seksi Perencanaan Program Dan Anggaran	Anggota
9.	Marietta, SE.	Kepala Seksi Akutansi, Verifikasi, Evaluasi Dan Pelaporan	Anggota
10.	Heru Setiarto, SKM.	Kepala Seksi Penunjang Non Medik	Anggota
11.	dr. Kasino	Kepala Bidang Pelayanan	Koordinator Bidang Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi

1	2	3	4
12.	Uti M. Rolfen	Kepala Seksi Perencanaan Program Dan Anggaran	Anggota
13.	Marietta, SE.	Kepala Seksi Akutansi, Verifikasi, Evaluasi Dan Pelaporan	Anggota
14.	Sabmuniah, S. Sos.	Kepala Bagian Kesekretariatan	Koordinator Bidang Fasilitas Sengketa Informasi
15.	dr.Sandur Aprisca Sihol Bunga.R.S	Kepala Bidang Penunjang	Anggota
16.	Yustina Eni,SE.M.Si	Kepala Bidang Perencanaan Dan Keuangan	Anggota
17.	dr. Kasino	Kepala Bidang Pelayanan	Anggota
18.	Nursyamsiah, SH. MH.	Kepala Sub Bagian Hukum, Publikasi, Promosi Dan Informasi	Anggota
19.	Kangin, S. Sos	Kepala Sub Bagian Kepegawaian	Anggota
20.	Ade Iraddin, SH.I.	Kepala Sub Bagian Umum Dan Perlengkapan	Anggota
21.	Uti M. Rolfen, SKM.	Kepala Seksi Perencanaan Program Dan Anggaran	Anggota
22.	Marietta, SE.	Kepala Seksi Akutansi, Verifikasi, Evaluasi Dan Pelaporan	Anggota
23.	Yustandi, SST.	Kepala Seksi Penunjang Medik	Anggota
24.	Heru Setiarto, SKM.	Kepala Seksi Penunjang Non Medik	Anggota
25.	Uti M. Rolfen	Kepala Seksi Perencanaan Program Dan Anggaran	Anggota
26.	Marietta, SE.	Kepala Seksi Akutansi, Verifikasi, Evaluasi Dan Pelaporan	Anggota

1.3. Anggaran Layanan Informasi Publik Beserta Kualifikasinya

Kegiatan PPID Pembantu di Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang dianggarkan sebesar 25 (dua puluh lima) juta rupiah untuk Tahun Anggaran 2023. Namun, tidak digunakan karena pembayaran website masuk dalam anggaran kegiatan operasional rutin (listrik, PDAM, dll).

2. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Daftar informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima, yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara yang sesuai dengan UU Keterbukaan Informasi Publik serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Daftar Informasi dan Dokumentasi Pembantu Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang dikumpulkan ke PPID utama Kabupaten Sintang untuk kemudian disimpan, dikelola, dan digunakan guna memudahkan masyarakat dalam memperoleh layanan informasi di lingkup Pemerintah Kabupaten Sintang. Sebagai Badan Publik, Pemerintah Kabupaten Sintang memiliki kewajiban untuk membuat dan mengumumkan daftar informasi publik yang bersifat berkala dan serta merta, dan setiap saat. Proses untuk mendapatkan informasi ini dapat dengan mudah dilakukan oleh masyarakat dengan cara mengakses secara online melalui Website PPID Kabupaten Sintang (www.ppid.sintang.go.id) atau Web Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang www.rsudsintang.com.

Adapun jumlah informasi yang telah terunggah di website dan tersedia pada PPID Kabupaten Sintang dan PPID Pembantu Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang sepanjang tahun 2023 adalah sebagai berikut :

2.1. Jumlah Permintaan Informasi Publik

Pelayanan informasi publik yang dilakukan oleh Informasi dan Dokumentasi Pembantu Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang dilaksanakan dengan 2 (dua) cara, yaitu pelayanan yang dilakukan secara *online* dan *offline* (melalui *desk* layanan). Permohonan *online* dapat diakses secara langsung oleh masyarakat luas melalui internet dan *email*. Berikut data berdasarkan angka pengunjung *Website* PPID serta jumlah

permohonan informasi publik yang masuk dari masyarakat, baik secara *online* maupun meja layanan PPID Pembantu RSUD Ade Muhammad Djoen Sintang.

Tabel 3. Rekapitulasi Jumlah Permintaan Informasi Publik PPID Pembantu RSUD Ade M. Djoen Sintang Tahun 2023

NO.	BULAN	JUMLAH KUNJUNGAN/ PERMOHONAN
1.	Januari	29
2.	Februari	20
3.	Maret	43
4.	April	64
5.	Mei	80
6.	Juni	59
7.	Juli	75
8.	Agustus	40
9.	September	54
10.	Oktober	40
11.	November	53
12.	Desember	72
	Total	629

2.2. Waktu Yang Diperlukan Dalam Memenuhi Setiap Permintaan Informasi Publik

Selama Tahun 2023 semua permohonan Informasi Publik PPID Pembantu RSUD Ade M. Djoen Sintang dapat dipenuhi dalam kurun waktu yang diamanatkan oleh Undang-undang KIP. Dengan kata lain tidak ada permohonan informasi publik yang dilayani melampaui waktu yang ditentukan yaitu kurang dari 17 (tujuh belas) hari kerja.

2.3. Jumlah Permintaan Informasi Yang Dikabulkan

Pada Tahun 2023, PPID Pembantu RSUD Ade M. Djoen Sintang mengabulkan 629 (enam ratus dua puluh sembilan) permintaan informasi.

2.4. Jumlah Informasi yang Ditolak

Pada Tahun 2023, tidak ada informasi yang ditolak karena data maupun informasi yang diminta pemohon merupakan informasi yang dikuasai oleh PPID maupun PPID Pelaksana pada Organisasi Perangkat Daerah dan BUMD di Kabupaten Sintang.

3. RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Sepanjang tahun 2023, belum ada atau tidak terdapat keberatan atau sengketa informasi yang ditangani oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang. Berikut tabel daftar keberatan dan sengketa informasi.

Tabel 4. Daftar Keberatan dan Sengketa Informasi

Jumlah Keberatan	Tanggapan Atasan PPID		Sengketa Informasi	Mediasi		Ajudikasi		Putusan Pengadilan	
	Memperkuat	Membatalkan		Sepakat	Tidak	Menolak	Mengabulkan	Menolak	Mengabulkan
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

4. KENDALA INTERNAL DAN EKSTERNAL

4.1. Kendala Internal

Terdapat beberapa kendala internal yang dihadapi oleh PPID Pembantu Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang sepanjang pelaksanaan tugas di tahun 2023. Kendala-kendala tersebut antara lain :

1. Masih kurangnya SDM yang handal dalam penyediaan informasi di OPD selaku PPID Pembantu;
2. Sebagian besar tugas dan wewenang yang melekat di PPID Pembantu Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang belum sepenuhnya dilaksanakan, sehingga kegiatan dirasakan belum maksimal;
3. Kurang tersedianya anggaran dana pada PPID Pembantu;
4. Tidak koneksitas antara Web Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang dengan web PPID Utama.

4.2. Kendala Eksternal

Kendala eksternal yang dihadapi pada tahun 2023 adalah masyarakat masih banyak yang belum memahami prosedur permohonan informasi dan kurangnya animo masyarakat untuk mendapatkan informasi. Hal ini terlihat dari jumlah registrasi permohonan informasi yang ada.

5. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT

5.1. Rekomendasi

Melihat permasalahan dan kendala yang ada, direkomendasikan rencana tindak lanjut sebagai berikut :

1. Perlu terus dilaksanakan penguatan komitmen dan kapasitas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi disetiap Unit yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang;
2. Perlu adanya pemahaman lebih lanjut tentang PPID kepada masyarakat, terutama mengenai tata cara permohonan informasi kepada badan publik. Hal ini dapat dilakukan melalui sosialisasi dengan roadshow, media informasi cetak dan elektronik serta melalui komunitas informasi masyarakat;
3. Perlu adanya dukungan anggaran yang memadai untuk menunjang kegiatan-kegiatan PPID dan penyediaan sarana prasarana penunjang lainnya;
4. Perlu peningkatan pengelolaan pelayanan informasi pada PPID Pembantu agar menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

5.1. Tindak Lanjut

1. Dilakukan evaluasi penguatan komitmen dan kapasitas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap unit.
2. Dilakukan kerjasama dengan RRI Pro 2 Sintang tentang informasi pelayanan kesehatan di RSUD Ade Muhammad Djoen Sintang terjadwal.
3. Dianggarkannya kegiatan PPID Pembantu RSUD Ade Muhammad Djoen Sintang pada tahun anggaran 2024.

6. PENUTUP

Demikian, laporan ini dibuat untuk dapat dipergunakan dalam pengambilan kebijakan berikutnya terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan pengembangan PPID Kabupaten Sintang.

